



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, perlu diatur Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	ph
BAGIAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS	
KABUPATEN BOALEMO	

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah

Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalm peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.

22. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan disegala bidang kepentingan masyarakat kearah yang lebih baik.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penggunaan dana Desa bertujuan untuk:
- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Mengurangi pengangguran dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. Meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi;
 - f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
 - c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung, dan Sarana Olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa
- (6) Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPMDesa dan RKPDes serta pada APBDesa yang disepakati dan diputuskan dalam Musyarah Desa.

Bagian Kesatu

Bidang pembangunan

Pasal 4

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;

- f) tempat pembuangan sampah;
- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah; dan
- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;

- b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;

- k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) tokoonline;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Bagian kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis,

- hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
- d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;

- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- a) sistem informasi Desa;
- b) koran Desa;
- c) website Desa;
- d) radio komunitas; dan
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
- h) inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
- d) keripik jagung;
- e) ikan asin;
- f) abon sapi;
- g) susu sapi;
- h) kopi;
- i) coklat;
- j) karet; dan
- k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) meubelair kayu dan rotan,
- b) alat-alat rumah tangga,
- c) pakaian jadi/konveksi
- d) kerajinan tangan;
- e) kain tenun;
- g) bengkel kendaraan bermotor;
- h) pedagang di pasar;
- i) pedagang pengepul; dan
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

↑

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penyediaan informasi harga/pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan



- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;

- d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- (2) Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa dan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
- (3) Perencanaan kegiatan bidang Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan mempertimbangkan Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa;
- (4) Perencanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan mempertimbangkan Tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemajuan desa;

- (5) Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) direncanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
- (6) Perencanaan Penggunaan dana desa untuk program selain yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi serta Pendapatan Asli Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan Prioritas penggunaan Dana Desa, pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah Desa untuk penetapan kegiatan yang akan di danai dari Dana desa dengan melihat format/tabel yang menggambarkan prioritas untuk didanai dari Dana Desa Tahun 2018 dan sebagai bahan lampiran dalam RKPDes.
- (2) Format/Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi akan dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Asistensi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan susunan antara lain:

- a. Bupati Sebagai Pembina;
- b. Wakil Bupati Pembina;
- c. Sekretaris Daerah Sebagai Pengarah;
- d. Asisten Kebijakan Pemerintahan sebagai Ketua;
- e. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
- f. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota;
- g. Inspektorat Wilayah Kabupaten Boalemo sebagai Anggota
- h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai anggota;
- i. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagai anggota;
- j. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagai anggota;
- k. Unsur/staf Inspektorat Kabupaten Boalemo sebagai Anggota
- l. Unsur/Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai anggota;
- m. Unsur/Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagai anggota.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan Tentang Dana Desa;
- b. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai Dana Desa;

- c. Menghitung besaran Dana Desa yang diterima Desa berdasarkan formula yang ditetapkan;
- d. Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa
- e. Memfasilitasi dan membantu Tim Pendamping Kecamatan dalam memberikan pelatihan/peningkatan kapasitas kepada PTPKD.

(3) Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 8 adalah Satker Teknis yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangua Desa Tertinggal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo;
- b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo sebagai anggota;
- c. Kepala Seksi Pembangunan Desa Tertinggal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo;
- d. Kepala Seksi Peng.Usaha Ekonomi dan PSD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo;
- e. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 1 (satu) orang;

(4) Tim Asistensi Kabupaten sebagaimana disebutkan pada ayat (3) mempunyai tugas:

- a. Mengasistensi Permohonan Penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
- b. Meneruskan pencairan Dana Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Cq Kepala BKAD Kabupaten Boalemo;
- c. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa;

f

- d. Menyusun rekapitulasi laporan Penggunaan Dana Desa kepada tim Koordinasi Kabupaten;
- (5) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan susunan:
- a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Camat sebagai ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Sosial dan Kesra sebagai anggota.
- (6) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Dana Desa;
 - b. Memverifikasi dan merekapitulasi rencana penggunaan Dana Desa;
 - c. Meneruskan pencairan Dana Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Cq Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo;
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa;
 - e. Menyusun laporan Penggunaan Dana Desa kepada tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Melakukan pembinaan dan monitoring surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana Perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g. Mengkoordinir penyelesaian Surat Pertanggungjawaban penggunaa Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dengan susunan:
 - a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 - b. Kepala Urusan Umum selaku pelaksana kegiatan sesuai bidang;
 - c. Bendahara Desa sebagai pelaksana Keuangan;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan Melaksanakan kebijakan pengelolaan Dana Desa;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Dana Desa;
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
 - d. Menyusun Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana lampiran peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam Dana Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. Bersama Kepala Desa membuka Rekening Giro/Tabungan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
 - b. Menerima, Menyimpan, menyetorkan / membayar, menaahusahakan dan mepertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan oleh unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desadan Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai pengawasan intern Kabupaten Boalemo yang merupakan pengawasan umum terhadap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
- (2) Pengawasan oleh unsur Inspektorat kabupaten Boalemo sebagai pengawasan intern Kabupaten Boalemo yang merupakan pengawasan umum terhadap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dan Pertanggungjawaban Dana Desa;
- (3) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desamelaksanakan tugas pemantauan dan evaluasipenggunaan Dana Desa, dibahas dalam MusyawarahDesa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PARTISIPIASI MASYARAKAT

Pasal 12

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a) pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website lapor Kantor Sekretariat Presiden serta Kepada Tim Koordinasi Kabupaten Boalemo;
- b) pendampingan desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c) studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Kegiatan yang di Danai Dari Dana Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2018


BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN. A. ETANGO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650725 198801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 677

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : PEDOMAN TEKHNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Tipologi : **Desa Pegunungan/ Dataran Tinggi, pertanian pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal**
Produk Unggulan : **Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN	
A. PEMBANGUNAN DESA			
1	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. - memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan	
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk	
2	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana trpembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa. - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.	
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.	
3	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.	
4	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa Mewujudkan e-government di Desa.	
5	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.pertanian.
		b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
		c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
6	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;	
7	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
		b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian
		c. pembangunan kandang ternak	- meningkatkan pendapatan petani sayur - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian

BIDANG		KEGIATAN	TUJUAN
		d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	- meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur - mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik
8	program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
B. PEMERDAYAAN MASYARAKAT			
1	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
		b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa
		C. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
		b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
		b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	- meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	- meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.
		b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5	Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
		b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6	program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Tipologi : Desa Daratan/ Hamparan, Tanaman Pangan/ Industri Bahan Pangan, Berkembang
 Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras dan Jagung)

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. PEMBANGUNAN DESA		
1	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa. - meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier. - menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	- menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3	pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes - penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD - Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	- Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.

BIDANG		KEGIATAN	TUJUAN
5	pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
		b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6	program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
B. PEMERDAYAAN MASYARAKAT			
1	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama
		b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa
		c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
		d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa;
			memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2	Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
		b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
		c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	meningkatkan kemandirian petani - dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
		d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
		e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3	bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
		b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	- meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
		b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi

	BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
5	promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/M
 Produk Unggulan : Desa Wisata

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. PEMBANGUNAN DESA		
1	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut. <ul style="list-style-type: none"> - memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kenyamanan wisatawan. - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.
2	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu). <ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai; <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap teriaga;
4	pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang <ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata memancing; - mendorong meningkatnya PADes.
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar - mendorong meningkatnya PADes.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
5	pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan aset Desa - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
6	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes
	c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
7	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa	
B. PEMERDAYAAN MASYARAKAT		
1	peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2	dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa. - mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3	bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan kembali tradisi lumbung
4	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	<ul style="list-style-type: none"> - melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan. - melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5	promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> - mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir. - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak-anak pantai; - paket wisata.
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
6 dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	- membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	- mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7 program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		


 BUPATI BOALEMO,

 † DARWIS MORIDU